



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 1089 Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca :
- Surat Permohonan dari TK AMANAH Desa Gunung Tiga II Kec. Semidang Gumay Nomor: 01/T.A/GT/SG/2019.
 - Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Gunung Tiga II Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Nomor : 141/109/GT/SG/KK/2019.
 - Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PAUD No : 503/I.1006/DPM-PTSP/KK/VIII/2019.
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
 - Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Kesatu :
- | | |
|------------------------|--|
| Memberikan Izin Kepada | Metria Hanova |
| Alamat | Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur |
- Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- | | |
|----------------|---------------------|
| Nama Lembaga | TK AMANAH |
| Alamat Lembaga | Desa Gunung Tiga II |
| Kecamatan | Semidang Gumay |
| Kabupaten | Kaur |
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga :
- Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : Agustus 2019



ENDY YURIZAL, SP
NIP. 19690715 200312 1 005